



**PERATURAN ORGANISASI  
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)  
NOMOR 03 BULAN NOVEMBER TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENANGANAN PERKARA ETIK DAN ATURAN ORGANISASI**

**PENGURUS NASIONAL AJI  
DENGAN PERSETUJUAN  
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN LEGISLASI NASIONAL AJI**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menangani perkara etik dan aturan organisasi di internal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), diperlukan Peraturan Organisasi;
- b. Bahwa Peraturan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan yang memuat teknis pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta aturan-aturan lainnya yang belum diatur dalam AD dan ART;
- c. Bahwa Peraturan Organisasi AJI dibahas dan disahkan oleh Pengurus Nasional bersama Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional dengan melibatkan AJI-AJI Kota.

Mengingat:

1. Pasal 12, 13, 15, 22, dan 23 Anggaran Dasar;
2. Pasal 10 dan 11 Anggaran Rumah Tangga;
3. Pasal 27 Ayat (1) Huruf d Anggaran Rumah Tangga;
4. Pasal 40, 41, dan 42 Anggaran Rumah Tangga.

Memutuskan:

**MENETAPKAN**

**PERATURAN ORGANISASI  
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN  
TENTANG  
PENANGANAN PERKARA ETIK DAN ATURAN ORGANISASI**



## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 Pengertian**

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

1. Perkara Etik adalah kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku AJI oleh anggota AJI.
2. Perkara Aturan Organisasi adalah mencakup kasus dugaan pelanggaran aturan organisasi oleh anggota AJI dan pengujian aturan organisasi AJI terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) AJI.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku AJI adalah susunan etika profesi anggota AJI sebagai jurnalis yang berlaku di internal AJI dan disahkan sesuai AD ART AJI.
4. Aturan Organisasi AJI adalah AD dan ART AJI, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota.
5. Pengujian Aturan Organisasi adalah uji materil dan uji formil kesesuaian Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan/atau Peraturan AJI Kota terhadap AD ART AJI yang diajukan oleh anggota AJI dan/atau AJI Kota.
6. Uji Materil aturan organisasi AJI adalah pengujian kesesuaian substansi materi aturan dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan/atau Peraturan AJI Kota terhadap ketentuan AD ART AJI.
7. Uji Formil aturan organisasi AJI adalah pengujian kesesuaian prosedur penyusunan Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan/atau Peraturan AJI Kota terhadap ketentuan AD ART AJI dan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Aturan Organisasi.
8. Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO) Nasional adalah alat kelengkapan organisasi AJI yang menjalankan fungsi yudikatif pada tingkat nasional, diusulkan dalam Kongres dan ditetapkan oleh Ketua Umum AJI.
9. Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO) AJI Kota adalah alat kelengkapan organisasi yang menjalankan fungsi yudikatif pada tingkat AJI Kota, diusulkan dalam Konferensi AJI Kota dan ditetapkan oleh Ketua AJI Kota.
10. Tim Adhoc adalah majelis sementara yang dibentuk oleh MEPO Nasional untuk menangani suatu perkara.
11. Tim Pencari Fakta (TPF) adalah tim adhoc pemeriksa pelanggaran aturan organisasi sebagaimana dimaksud ART AJI Pasal 64 Ayat (2) yang dibentuk oleh Pengurus Nasional atas permintaan MEPO Nasional untuk mencari fakta dugaan pelanggaran aturan organisasi.



**Pasal 2**  
**Prinsip-Prinsip**

- (1) Penanganan perkara etik dan aturan organisasi AJI dilaksanakan sesuai:
  - a. prinsip umum meliputi keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, non-diskriminatif, praduga tidak bersalah, imparsialitas; dan
  - b. prinsip khusus, yaitu berperspektif korban.
- (2) MEPO Nasional dapat menjelaskan prinsip-prinsip umum dan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam standar prosedur operasional.

**Pasal 3**  
**Dasar dan Pedoman**

- (1) MEPO AJI memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran etik berdasar Kode Etik dan Kode Perilaku AJI serta Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers dan diakui oleh AD ART AJI.
- (2) MEPO AJI memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran aturan organisasi berdasar AD, ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota.
- (3) MEPO Nasional AJI memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian aturan organisasi, berdasar AD ART dan Peraturan Organisasi AJI.
- (4) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kekerasan seksual yang diatur khusus dalam sebuah Peraturan Organisasi, maka MEPO AJI memedomani dalil: hukum yang khusus, mengenyampingkan hukum yang umum (*lex specialis, derogat legi generali*).
- (5) Apabila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran aturan organisasi atau pengujian aturan organisasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) MEPO AJI menemukan ketidaksinkronan aturan AD ART akibat kealpaan, maka MEPO AJI dapat meminta keterangan MPL Nasional.
- (6) Apabila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran etik dan aturan organisasi MEPO AJI tidak menemukan pengaturan yang tegas dalam aturan internal AJI, maka MEPO AJI dapat menggali dan melakukan penemuan hukum (*recht finding*) dengan memedomani dan mempertimbangkan:
  - a. yurisprudensi atau putusan sebelumnya terkait perkara etik dan aturan organisasi;
  - b. nilai-nilai AJI yang ditafsirkan dari Kode Etik AJI dan AD ART AJI yang disahkan dalam Kongres; dan
  - c. sumber-sumber nilai dari eksternal yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai AJI berupa etika, hukum nasional dan internasional, putusan, pendapat ahli, teori, serta filsafat yang jamak diakui dalam ilmu hukum.

**Pasal 4**  
**Jenis Penanganan Perkara**



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

- (1) Penanganan perkara dapat dilakukan melalui:
  - a. mediasi;
  - b. persidangan.
- (2) Penanganan perkara melalui mediasi dapat dilakukan apabila perkara yang dilaporkan adalah pelanggaran aturan organisasi dengan:
  - a. pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ART Pasal 65 Ayat (2);
  - b. sengketa yang melibatkan 2 (dua) atau lebih anggota, antara anggota dengan Pengurus AJI Kota, antar-AJI Kota, antara AJI Kota dengan Pengurus Nasional, antara anggota dengan pihak lain di luar AJI.
- (3) Penanganan perkara melalui persidangan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaporan;
  - b. verifikasi dan tindak lanjut;
  - c. pemeriksaan;
  - d. persidangan; dan
  - e. putusan;

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 5 MEPO Nasional**

MEPO Nasional berwenang dan wajib:

- a. Mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku pada tingkat banding;
- b. Mengadili perkara pelanggaran AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota pada tingkat banding;
- c. Menguji kesesuaian Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan/atau Peraturan AJI Kota terhadap AD ART;
- d. Mengambil alih penanganan kasus pada tingkat pertama yang tidak ditangani MEPO AJI Kota dan membentuk Tim Adhoc untuk melaksanakan kewenangan itu;
- e. Meminta Pengurus Nasional membentuk Tim Pencari Fakta bila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara;
- f. Menghentikan proses perkara yang tidak memenuhi syarat;
- g. Menunjuk anggota AJI menjadi anggota adhoc MEPO Nasional sesuai syarat yang diatur dalam standar prosedur operasional untuk menangani suatu perkara, apabila ada yang tidak bisa menjalankan tugas karena konflik kepentingan atau sebab-sebab lain, dengan mendengarkan pertimbangan Pengurus Nasional dan MPL Nasional;
- h. Menunjuk satu orang dari eksternal AJI bergabung secara adhoc ke dalam majelis MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc;
- i. Meningkatkan kapasitas MEPO AJI Kota atas fasilitasi Pengurus Nasional;
- j. Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional MEPO AJI.



## Pasal 6 MEPO AJI Kota

MEPO AJI Kota berwenang dan wajib:

- a. Mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku anggota di AJI Kota tersebut, pada tingkat pertama;
- b. Mengadili perkara pelanggaran AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota yang dilakukan anggota di AJI Kota tersebut, pada tingkat pertama.

## Pasal 7 Tim Adhoc

(1) Tim Adhoc sebagaimana dimaksud Pasal 5 Huruf d dibentuk untuk melaksanakan kewenangan MEPO Nasional dalam:

- a. mengambil alih penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau pelanggaran AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota apabila tidak ditangani dan/atau tidak diselesaikan oleh MEPO AJI Kota;
- b. mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau pelanggaran AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota yang dilakukan oleh Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota, MPL AJI Kota, dan/atau MEPO AJI Kota;
- c. mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau pelanggaran AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota yang dilakukan oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, MPL Nasional, dan/atau MEPO Nasional;
- d. mengadili perkara pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau AD ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan Peraturan AJI Kota yang melibatkan sejumlah anggota dari 2 (dua) atau lebih AJI Kota.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan Ayat (1), MEPO Nasional dapat membentuk Tim Adhoc beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) anggota MEPO Nasional atau MEPO AJI Kota dan sisanya anggota AJI, sesuai syarat yang diatur dalam standar prosedur operasional.

(3) Wewenang Tim Adhoc sama dengan MEPO AJI Kota untuk kasus tertentu yang ditentukan MEPO Nasional.

(4) MEPO Nasional mengambil alih kewenangan MEPO AJI Kota pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud Ayat (1) Huruf a dan menunjuk Tim Adhoc untuk melaksanakan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diadukan:

- a. MEPO AJI Kota tidak melaksanakan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diadukan;
- b. MEPO AJI Kota tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya.



- (5) Untuk menentukan anggota Tim Adhoc sebagaimana dimaksud Ayat (2), MEPO Nasional dapat membentuk daftar tim yang diseleksi dari anggota MEPO AJI Kota dan anggota AJI lainnya yang telah mengikuti peningkatan kapasitas oleh MEPO Nasional untuk dipilih menjadi anggota Tim Adhoc.
- (6) Dalam menangani dan memutuskan perkara khusus yang membutuhkan keahlian tertentu, MEPO Nasional dapat menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang dari eksternal AJI bergabung secara Adhoc ke dalam majelis MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc.
- (7) Syarat-syarat dan mekanisme penetapan Tim Adhoc sebagaimana dimaksud Ayat (5) dan anggota majelis dari eksternal AJI sebagaimana dimaksud Ayat (6) dapat diatur dalam Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan MEPO Nasional.

### **BAB III PELAPORAN**

#### **Pasal 8 Pelapor dan Terlapor**

- (1) Pelapor atau pihak yang dapat melaporkan perkara pelanggaran etik dan aturan organisasi adalah:
  - a. Anggota AJI;
  - b. Pengurus AJI Kota;
  - c. Pengurus Nasional;
  - d. MPL Nasional dan AJI Kota;
  - e. MEPO Nasional dan AJI Kota;
  - f. Staf Sekretariat AJI;
  - g. Masyarakat dan/atau pihak lain di luar AJI.
- (2) Dalam hal informasi dugaan pelanggaran etik dan/atau aturan organisasi beredar di media sosial, media massa, dan/atau menjadi perbincangan masyarakat, maka Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota dapat bertindak sebagai pelapor setelah memverifikasi informasi tersebut.
- (3) Terlapor atau pihak yang dapat dilaporkan dalam perkara pelanggaran etik adalah anggota AJI dalam kapasitas profesi sebagai jurnalis.
- (4) Terlapor atau pihak yang dapat dilaporkan dalam perkara aturan organisasi adalah:
  - a. Anggota AJI;
  - b. Pengurus AJI Kota;
  - c. Pengurus Nasional;
  - d. Alat kelengkapan organisasi AJI.



### Pasal 9 Hak Pelapor dan Terlapor

(1) Pelapor memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi penanganan perkara;
- b. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
- c. mendapatkan perlindungan keamanan;
- d. memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan;
- e. mendapatkan perlakuan yang sama dengan terlapor;
- f. mendapatkan pendampingan.

(2) Terlapor memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi penanganan perkara;
- b. membela diri;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelapor;
- d. mendapatkan pendampingan.

### Pasal 10 Kewajiban Pelapor dan Terlapor

Pelapor dan terlapor memiliki kewajiban:

- a. mengikuti proses penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi ini;
- b. memberikan keterangan yang sebenarnya.

### Pasal 11 Saksi

(1) Saksi dalam perkara pelanggaran etik dan aturan organisasi adalah pihak yang mengetahui, melihat, mendengar, dan relevan dengan perkara yang ditangani.

(2) Saksi memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan;
- c. memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan;

(3) Saksi wajib memberikan kesaksian yang sebenarnya.

### Pasal 12 Ahli

(1) Ahli dalam perkara pelanggaran etik dan aturan organisasi adalah pihak yang dinilai memahami secara substansi perkara yang ditangani.

(2) Ahli memiliki hak:

- a. mendapatkan perlindungan keamanan;
- b. memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan.

(3) Ahli wajib memberikan keterangan sesuai keahliannya.



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

### **Pasal 13**

Objek pelaporan perkara pelanggaran etik mencakup:

- a. karya jurnalistik anggota AJI;
- b. perilaku anggota AJI sebagai jurnalis saat melakukan tugas jurnalistik.

### **Pasal 14**

Objek pelaporan perkara pelanggaran aturan organisasi adalah perilaku anggota AJI yang melanggar aturan organisasi AJI, yakni AD, ART, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional, dan/atau Peraturan AJI Kota.

### **Pasal 15** Mekanisme Pelaporan

- (1) Pelaporan dibuat secara tertulis kepada MEPO AJI Kota atau MEPO Nasional dengan mengisi formulir manual, surat elektronik, dan/atau pada platform pengaduan digital yang dikelola oleh MEPO Nasional.
- (2) Pelaporan perkara pelanggaran etik dan aturan organisasi setidaknya terdiri dari:
  - a. identitas terlapor;
  - b. identitas pelapor;
  - c. AJI Kota tempat terlapor menjadi anggota;
  - d. uraian dugaan pelanggaran etik dan/atau dugaan pelanggaran aturan organisasi berikut bukti permulaan; serta
  - e. dapat ditambahkan dugaan aturan etik dan/atau aturan organisasi yang dilanggar.

## **BAB IV** **VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT**

### **Pasal 16** Verifikasi Laporan

- (1) MEPO Nasional atau MEPO AJI Kota yang menerima laporan, memverifikasi kelengkapan laporan tersebut.
- (2) MEPO Nasional atau MEPO AJI Kota yang menerima laporan, meminta pelapor untuk melengkapi laporan apabila diperlukan.
- (3) Laporan baru dapat ditindaklanjuti apabila telah lengkap.

### **Pasal 17** Tindak Lanjut Laporan

- (1) MEPO Nasional atau MEPO AJI Kota menindaklanjuti laporan yang telah lengkap dan sesuai kewenangannya dengan:
  - a. memberi tahu pelapor bahwa laporan telah lengkap dan ditindaklanjuti dengan menggelar proses pemeriksaan;



- b. menyiapkan proses pemeriksaan dengan menunjuk anggota MEPO yang akan memeriksa, serta jadwal, tempat, dan mekanisme teknis.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Ayat (1), MEPO AJI Kota melaporkan penanganan perkara tersebut kepada MEPO Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud Ayat (1), MEPO Nasional memberi tahu dan berkoordinasi dengan MEPO AJI Kota, tempat terlapor atau pelapor menjadi anggota.
- (4) Apabila MEPO AJI Kota menerima laporan yang merupakan kewenangan MEPO Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka MEPO AJI Kota meneruskan laporan itu kepada MEPO Nasional.
- (5) Apabila MEPO Nasional menerima laporan yang merupakan kewenangan MEPO AJI Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka MEPO Nasional meneruskan laporan itu kepada MEPO AJI Kota.
- (6) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima laporan MEPO AJI Kota tidak menindaklanjuti laporan yang merupakan wewenangnya, maka MEPO Nasional mengambil alih penanganan perkara tersebut.

**Pasal 18**  
**Pembentukan Tim Adhoc**

- (1) Apabila MEPO AJI Kota tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (6) dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (4), MEPO Nasional membentuk Tim Adhoc.
- (2) Tim Adhoc beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) anggota MEPO Nasional atau MEPO AJI Kota dan sisanya anggota AJI yang dinilai memahami Kode Etik dan Kode Perilaku AJI dan/atau aturan organisasi AJI.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 19**  
**Pemeriksaan**

- (1) MEPO Nasional, MEPO AJI Kota, atau Tim Adhoc memeriksa awal fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan awal tidak ditemukan fakta yang mendukung laporan, maka MEPO tidak melanjutkan ke tahap persidangan.
- (3) Apabila perkara yang dilaporkan adalah pelanggaran aturan organisasi dengan kategori ringan sebagaimana diatur ART Pasal 65 Ayat (2) serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Organisasi ini, maka MEPO dapat menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara.

**Pasal 20**  
**Tim Pencari Fakta**



- (1) Dalam hal MEPO Nasional menilai perkara pelanggaran etik dan/atau aturan organisasi masuk kategori berat dan kompleks, MEPO Nasional meminta Pengurus Nasional untuk membentuk Tim Pencari Fakta.
- (2) Dalam hal MEPO AJI Kota menilai perkara pelanggaran etik dan/atau aturan organisasi masuk kategori berat dan kompleks, MEPO AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta kepada Pengurus Nasional melalui MEPO Nasional.
- (3) Tim Pencari Fakta paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang beranggotakan setidaknya 1 (satu) orang Pengurus AJI Kota dan 2 (dua) anggota AJI.
- (4) Tim Pencari Fakta melaporkan hasil temuannya ke Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana Ayat (4) Tim Pencari Fakta belum berhasil mendapatkan temuan dan/atau menyusun hasil temuan, Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota dapat memperpanjang masa kerja Tim Pencari Fakta.

## **BAB VI MEDIASI**

### **Pasal 21**

- (1) MEPO dapat menyelesaikan perkara dengan jalur mediasi, apabila:
  - a. perkara yang dilaporkan merupakan pelanggaran aturan organisasi dengan kategori ringan sebagaimana dimaksud ART Pasal 65 Ayat (2);
  - b. perkara yang dilaporkan merupakan sengketa atau konflik yang melibatkan 2 (dua) atau lebih anggota, antara anggota dengan pengurus dan alat kelengkapan organisasi AJI, antar-AJI Kota; antara AJI Kota dengan Pengurus Nasional, dan/atau antara anggota dengan pihak lain di luar AJI;
  - c. disetujui para pihak untuk diselesaikan dengan cara mediasi.
- (2) Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi dilaksanakan oleh MEPO AJI Kota.
- (3) MEPO Nasional mengambil alih peran mediator dari MEPO AJI Kota apabila:
  - a. MEPO AJI Kota tidak menjalankan tugasnya;
  - b. anggota MEPO AJI Kota tersangkut konflik kepentingan dengan perkara yang akan dimediasi;
  - c. kasus yang akan dimediasi melibatkan pengurus nasional, MPL Nasional, dan/atau MEPO Nasional.
- (4) Proses mediasi dilakukan sesuai prinsip-prinsip:
  - a. sukarela;
  - b. kesetaraan para pihak;
  - c. itikad baik mencari solusi;
  - d. imparisialitas mediator.



- (5) Penyelesaian pelanggaran aturan organisasi dan/atau sengketa para pihak melalui jalur mediasi dapat dimulai dari:
  - a. permohonan mediasi dari salah satu atau para pihak yang bersengketa; dan/atau
  - b. tawaran dari MEPO kepada para pihak setelah menerima pengaduan dari pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (3).
- (6) Mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. persetujuan para pihak untuk menempuh jalur mediasi;
  - b. penyampaian keterangan dari masing-masing pihak;
  - c. dialog antar pihak;
  - d. perumusan kesepakatan.
- (7) Mediasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (8) Apabila mediasi berhasil, maka perkara dinyatakan selesai.
- (9) Apabila mediasi gagal, maka penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur persidangan.

## **BAB VII PERSIDANGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Sidang perkara tingkat pertama yang dilaksanakan oleh MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc digelar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengaduan dinyatakan layak disidangkan dengan mengundang pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan ahli, secara tertulis untuk dimintai keterangan.
- (2) Sidang untuk meminta keterangan sebagaimana Ayat (1) dilakukan secara terpisah.
- (3) Sidang dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid untuk pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan ahli.
- (4) Dalam hal terlapor mengakui kesalahannya dan bisa diterima, maka dianjurkan agar sidang perkara disegerakan;
- (5) Jika terlapor tidak memenuhi pemanggilan pertama, maka MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama;
- (6) Jika terlapor tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc dapat mengeluarkan Surat Panggilan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua;
- (7) Jika terlapor tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Ketiga, maka MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc melanjutkan sidang tanpa kehadiran terlapor;
- (8) Seluruh proses persidangan wajib didokumentasikan secara tertulis dan audio.

## **BAB VIII PUTUSAN**



**Pasal 23  
Putusan**

- (1) Putusan MEPO setidaknya terdiri dari:
  - a. uraian ringkas pengaduan;
  - b. uraian pemeriksaan lengkap;
  - c. ketentuan etik dan/atau aturan organisasi yang dilanggar;
  - d. kesimpulan;
  - e. putusan; dan
  - f. sanksi atau rehabilitasi.
  - g. rekomendasi
- (2) Jenis sanksi dalam putusan adalah sebagai berikut:
  - a. peringatan;
  - b. peringatan keras;
  - c. skorsing;
  - d. pemecatan.
- (3) Selain pemberian sanksi, putusan dapat juga disertai rekomendasi untuk pendidikan dan pelatihan dan/atau rekomendasi lain yang sesuai dengan aturan organisasi AJI.
- (4) Putusan disampaikan kepada terlapor dan pelapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diputuskan.
- (5) Terlapor atau pelapor berhak mengajukan banding kepada MEPO Nasional atas putusan MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan.
- (6) Apabila tidak ada banding, maka putusan berupa sanksi atau rehabilitasi wajib dilaksanakan oleh Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila Pengurus AJI Kota tidak melaksanakan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pengurus Nasional wajib melaksanakan putusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah itu.

**Pasal 24  
Banding**

- (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan banding atas putusan MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc disertai keberatan secara tertulis serta argumen dan bukti pendukung.
- (2) MEPO Nasional menggelar sidang banding dengan menghadirkan pemohon banding dan menerbitkan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah banding disampaikan.
- (3) Permohonan banding gugur apabila pemohon banding tidak menghadiri sidang banding yang sudah dijadwalkan MEPO Nasional.
- (4) Dalam proses banding, MEPO Nasional hanya memeriksa penerapan aturan dalam penanganan perkara tingkat pertama.



- (5) Apabila MEPO Nasional menemukan alasan yang kuat, MEPO Nasional dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan.
- (6) Pengajuan banding yang telah melewati batas waktu sesuai Peraturan Organisasi ini masih diperbolehkan dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan MEPO Nasional.

**Pasal 25**  
**Penanganan Paralel**

- (1) Apabila perkara pelanggaran etik atau aturan organisasi yang diadukan kepada MEPO juga diproses di Dewan Pers atau secara hukum, maka proses perkara di AJI tetap dijalankan.
- (2) Apabila rekomendasi Dewan Pers atau putusan pengadilan berbeda dengan putusan MEPO AJI Kota atau Tim Adhoc, maka bahan tersebut dapat dijadikan bukti untuk pengajuan banding.

**Pasal 26**  
**Peninjauan Kembali**

- (1) Apabila rekomendasi Dewan Pers atau putusan pengadilan berbeda dengan putusan MEPO Nasional di tingkat banding, maka bahan tersebut dapat dijadikan novum untuk Peninjauan Kembali.
- (2) Hanya rekomendasi Dewan Pers dan putusan pengadilan yang dapat dijadikan novum untuk Peninjauan Kembali kepada MEPO Nasional.
- (3) Proses Peninjauan Kembali oleh MEPO Nasional dilaksanakan sama dengan ketentuan banding, dengan perbedaan pada novum.
- (4) Apabila dalam putusan Peninjauan Kembali MEPO Nasional tetap berbeda dengan rekomendasi Dewan Pers dan putusan pengadilan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dalam internal AJI.
- (5) Dalam hal terjadi kasus seperti pada Ayat (4), maka MEPO Nasional dapat menggelar proses eksaminasi rekomendasi Dewan Pers dan putusan pengadilan dengan mendengar pendapat para ahli dan hasilnya merupakan rekomendasi tindakan kepada Pengurus Nasional.
- (6) Pengajuan Peninjauan Kembali yang telah melewati batas waktu sesuai Peraturan Organisasi ini masih diperbolehkan dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan MEPO Nasional.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PUTUSAN**

**Pasal 27**  
**Pelaksanaan Putusan**

Putusan MEPO terkait sanksi, rehabilitasi, dan lainnya dilaksanakan oleh Pengurus Nasional atau Pengurus AJI Kota.



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

### **Pasal 28 Sanksi**

- (1) SK sanksi dikeluarkan Pengurus AJI Kota atau Pengurus Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada banding dari pelapor dan putusan MEPO telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 19 Ayat (5).
- (2) SK sanksi disampaikan kepada terlapor, pelapor, Pengurus AJI Kota dan Pengurus Nasional, MEPO AJI Kota dan MEPO Nasional.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat Peninjauan Kembali dan putusan Peninjauan Kembali menyatakan anggota tidak terbukti melanggar etik dan/atau aturan organisasi, maka SK sanksi wajib dicabut oleh Pengurus AJI Kota atau Pengurus Nasional dan disampaikan kepada para pihak sebagaimana Ayat (3).
- (4) Dalam hal SK sanksi dicabut sebagaimana dimaksud Ayat (4), Pengurus AJI Kota atau Pengurus Nasional menindaklanjutinya dengan melakukan rehabilitasi nama baik anggota dan hak-haknya.

### **Pasal 29 Rehabilitasi**

- (1) SK rehabilitasi dikeluarkan Pengurus AJI Kota atau Pengurus Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap dari MEPO terkait perkara tersebut.
- (2) SK rehabilitasi anggota disampaikan kepada terlapor, pelapor, Pengurus AJI Kota dan Pengurus Nasional, MEPO AJI Kota dan MEPO Nasional.

## **BAB X PENGUJIAN ATURAN ORGANISASI**

### **Pasal 30 Objek Perkara**

- (1) Jenis pengujian perkara aturan organisasi terdiri dari:
  - a. Uji Materil; dan
  - b. Uji Formil.
- (2) Uji materil aturan organisasi AJI adalah pengujian kesesuaian substansi materi aturan organisasi AJI secara berjenjang mulai dari Peraturan AJI Kota, Peraturan Pengurus Nasional, Peraturan Organisasi, dan AD ART.
- (3) Objek uji formil aturan organisasi AJI adalah pengujian kesesuaian prosedur penyusunan Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional dan/atau Peraturan AJI Kota terhadap ketentuan AD ART dan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Aturan Organisasi.

### **Pasal 31 Pemohon**



Pemohon atau pihak yang dapat mengajukan uji materil dan uji formil aturan organisasi adalah:

- a. anggota AJI;
- b. anggota AJI;
- c. Pengurus AJI Kota;
- d. alat kelengkapan organisasi AJI Kota.

**Pasal 32**  
**Termohon**

Termohon dalam uji materil dan uji formil aturan organisasi adalah pembentuk aturan organisasi AJI, yakni:

- a. Pengurus Nasional dan MPL Nasional untuk Peraturan Organisasi;
- b. Pengurus Nasional untuk Peraturan Pengurus Nasional;
- c. Pengurus AJI Kota dan MPL AJI Kota untuk Peraturan AJI Kota.

**Pasal 33**  
**Hak dan Kewajiban Pemohon dan Termohon**

(1) Pemohon memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi penanganan perkara;
- b. memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dengan termohon;
- d. mendapatkan pendampingan.

(2) Termohon memiliki hak:

- a. mendapatkan informasi penanganan perkara;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemohon.

**Pasal 34**  
**Permohonan**

- (1) Permohonan uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi AJI dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir manual, surat elektronik, dan/atau pada platform pengaduan digital yang dikelola oleh MEPO Nasional.
- (2) Permohonan uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi AJI, setidaknya terdiri dari:
  - a. identitas termohon;
  - b. identitas pemohon; dan
  - c. uraian materi dan/atau fakta formil aturan organisasi AJI yang tidak sesuai dengan AD dan ART.
- (3) MEPO Nasional yang menerima berkas pengaduan memeriksa kelengkapan pengaduan dan menindaklanjutinya pada pemeriksaan pendahuluan apabila berkas pengaduan telah lengkap.
- (4) Apabila berkas pengaduan dinilai belum lengkap, MEPO Nasional dapat meminta pemohon melengkapinya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

### **Pasal 35 Pemeriksaan Pendahuluan**

- (1) Apabila mendapat pengajuan uji materiil dan/atau uji formil aturan organisasi, maka MEPO Nasional memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pembentuk aturan organisasi untuk merevisi sebagaimana Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Aturan Organisasi.
- (2) Apabila pembentuk aturan organisasi berbeda pendapat dengan pemohon dan memutuskan tidak menindaklanjuti usulan revisi, maka MEPO Nasional dapat memproses uji materiil dan/atau uji formil aturan organisasi yang diajukan.

### **Pasal 36 Persidangan**

Sidang uji materiil dan/atau formil aturan organisasi terdiri dari:

- a. verifikasi;
- b. sidang yang terdiri dari pemeriksaan pemohon, termohon, objek perkara, saksi, dan/atau ahli; dan
- c. putusan.

### **Pasal 37 Verifikasi**

- (1) MEPO Nasional memverifikasi kebenaran pengaduan dari pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum menyatakan permohonan dapat ditindaklanjuti dengan sidang uji materiil dan/atau uji formil.
- (2) Sidang untuk memutuskan permohonan dapat ditindaklanjuti atau tidak, minimal dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota MEPO Nasional.
- (3) Hasil verifikasi awal dituangkan dalam berita acara sidang dan ditandatangani oleh seluruh anggota MEPO Nasional.

### **Pasal 38 Sidang**

- (1) MEPO Nasional mengadakan sidang uji materiil dan/atau uji formil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan dinyatakan layak disidangkan dengan mengundang pemohon dan termohon secara tertulis;
- (2) Jika termohon tidak memenuhi undangan pertama, maka MEPO Nasional langsung mengeluarkan Surat Undangan Kedua untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama;
- (3) Jika termohon tetap tidak hadir memenuhi undangan kedua, maka MEPO Nasional dapat mengeluarkan Surat Undangan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua;
- (4) Jika termohon tetap tidak hadir memenuhi undangan ketiga, maka MEPO Nasional melanjutkan sidang tanpa kehadiran termohon;



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

- (5) Jika pemohon tidak hadir memenuhi 2 (dua) kali undangan sidang, maka permohonan dianggap gugur.

### **Pasal 39 Putusan**

- (1) Putusan MEPO Nasional dalam sidang uji materiil dan/atau uji formil setidaknya terdiri dari:
- a. uraian ringkas permohonan;
  - b. uraian pemeriksaan lengkap;
  - c. penjelasan tentang substansi uji materiil dan/atau uji formil;
  - d. kesimpulan; dan
  - e. putusan.
- (2) Putusan MEPO Nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) Huruf e dapat berupa:
- a. menerima sebagian atau seluruh permohonan;
  - b. menolak sebagian atau seluruh permohonan.
- (3) Apabila MEPO Nasional menerima sebagian atau seluruh permohonan sebagaimana Ayat (2) Huruf a atau menolak sebagian sebagaimana Huruf b., maka putusan dapat berupa:
- a. mencabut aturan organisasi;
  - b. mengubah sebagian atau seluruh aturan organisasi;
  - c. memberikan tafsir baru atas aturan organisasi.
- (4) Apabila MEPO Nasional memutuskan untuk mencabut aturan organisasi, maka dapat disertai dengan rekomendasi untuk membentuk aturan organisasi baru.

## **BAB XI PERALIHAN, PERUBAHAN, DAN PENGESAHAN**

### **Pasal 40 Peralihan**

Apabila terdapat penanganan perkara-perkara yang menggunakan aturan lama, maka penanganannya menyesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini.

### **Pasal 41 Perubahan**

Perubahan Peraturan Organisasi ini dapat dilakukan dan ditetapkan dengan mengacu Peraturan Organisasi tentang Prosedur Pembentukan Aturan Organisasi.

### **Pasal 42 Pengesahan**

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## **Aliansi Jurnalis Independen**

The Alliance of Independent Journalists

---

- (2) Peraturan Organisasi ini ditetapkan dan disahkan Pengurus Nasional dengan persetujuan MPL, dengan mengambil tempat kedudukan di Jakarta pada hari Minggu, 23 November 2025.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi tentang Penanganan Perkara Etik dan Aturan Organisasi ini, maka SOP Penanganan Kasus Pelanggaran Etik Anggota AJI sebelumnya harus disesuaikan dengan aturan ini.
- (4) Apabila terdapat hal-hal bersifat teknis dan administratif yang memerlukan pengaturan lebih detail, MEPO Nasional dapat membuat standar prosedur operasional sepanjang tidak bertentangan dengan AD ART dan Peraturan Organisasi ini.

**Ketua Umum**

**Nany Afrida**

**Sekretaris Jenderal**

**Bayu Wardana**